

Nomor : B/1176/E3/RA.00/2020

23 November 2020

Lampiran : 2 berkas

Hal : Konfirmasi Kesiapan Peneliti untuk Melaksanakan  
Penelitian 2020 yang Ditunda ke Tahun Anggaran 2021

Yth. **Ketua LP/LPPM PTN dan PTS**  
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan rencana pendanaan BOPTN penelitian untuk proposal penelitian yang lulus pada tahun 2020 dan ditunda pelaksanaannya ke Tahun Anggaran 2021, dengan ini Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek/BRIN memohon kesediaan Bapak/Ibu Ketua LP/LPPM untuk:

1. Mengkonfirmasi kesediaan para peneliti di lingkungan Perguruan Tinggi masing-masing untuk melaksanakan penelitian pada Tahun Anggaran 2021 sesuai daftar terlampir (Lampiran 1).
2. Mengirimkan surat pengantar konfirmasi peneliti dengan melampirkan daftar penelitian yang dikonfirmasi oleh peneliti melalui email ke [sekretariat.drpm@gmail.com](mailto:sekretariat.drpm@gmail.com) dan cc ke [penelitian.drpm@gmail.com](mailto:penelitian.drpm@gmail.com).
3. Meminta para peneliti untuk mengisi lembar surat pernyataan (Lampiran II) dan mengirimkannya dalam bentuk **pdf**. melalui tautan *google form* berikut: <https://bit.ly/KonfirmasiPenelitian2021> paling lambat tanggal **4 Desember 2020**.

**Apabila DRPM tidak menerima konfirmasi peneliti sampai jangka waktu tersebut maka peneliti dianggap tidak bersedia melaksanakan penelitian di TA 2021 sehingga penelitian tersebut akan dibatalkan pendanaannya.**

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



Plt. Direktur Riset dan  
Pengabdian Masyarakat,

Heri Hermansyah  
NIP 197601181999031002

Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

**Lampiran I**

Nomor : B/1176/E3/RA.00/2020

Tanggal : 23 November 2020

**DAFTAR PENELITIAN LOLOS 2020 YANG DITUNDA PELAKSANAANNYA KE TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	INSTITUSI	NAMA	JUDUL	SKEMA	DANA TAHUN 2021		DANA TAHUN 2022		DANA TAHUN 2023	
					PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN
1	IKIP PGRI Jember	VERA FIRDAUS	Analisis Peluang Bisnis Minyak Atsiri Terhadap Insight Entrepreneurship Petani Jember	PDUPT	77.080.000	-	111.480.000	-	-	-
2	Insitut Teknologi dan Bisnis ASIA	FRANSISKA SISILIA MUKTI	Teknologi Wireless Sensor Network Untuk Planning, Monitoring, Dan Forecasting Pada Microgrid Berbasis Tenaga Surya	PKPT	133.820.000	-	114.570.000	-	-	-
3	Insitut Teknologi dan Bisnis ASIA	IKE KUSDYAH RACHMAWATI	Implementasi Model Pemberdayaan Masyarakat Dengan Sinergitas Penta Helix Guna Pencapaian Keunggulan Bersaing Berkelanjutan Pada "Kelompok Wanita Tani Kreatif" Di Kawasan Wisata Gunung Kawi Kabupaten Malang	PT	321.221.000	-	412.265.000	-	-	-
4	Insitut Teknologi dan Bisnis ASIA	WIDIYA DEWI ANJANINGRUM	Model Inkubasi Kolaboratif Untuk Penguatan Kapabilitas Ekonomi Kreatif Jawa Timur Di Era Digital	PKPT	193.782.000	-	98.522.000	-	-	-
5	Institut Bio Scientia Internasional Indonesia	AMADEUS YEREMIA PRIBOWO	Pengujian Efek Anti-Mikroba, Anti-Inflamasi, Dan Immunomodulatory Dari Senyawa Calophyllolide Dari Ekstrak Minyak Tamanu Sebagai Potensi Bahan Aktif Untuk Pengobatan Atopic Dermatitis	WCR	307.575.000	-	303.300.000	-	261.275.000	-
6	Institut Bio Scientia Internasional Indonesia	Iwan Surjawan	PEMBUATAN FREEZE-DRIED DAN CO-CRYSTALLIZED PEWARNA MERAH ALAMI KAROTENOID DARI BUAH MERAH (Pandanus Conoideus Lamk.) UNTUK APLIKASI PANGAN	PD	114.020.000	-	115.340.000	-	133.745.000	20.000.000
7	Institut Bio Scientia Internasional Indonesia	PIETRADEWI HARTRIANTI	Penggunaan Matriks Keratin Rambut Manusia Dan Bioselulosa Dari Limbah Kombucha Dengan Zat Aktif Tamanu Oil (Minyak Nyamplung) Sebagai Dressing Untuk Membantu Regenerasi Kulit Pada Luka Diabetes	PT	370.363.000	15.000.000	378.397.000	15.000.000	354.025.000	15.000.000
8	Institut Bio Scientia Internasional Indonesia	SOLMAZ ASLANZADEH	Peningkatan Produksi Dan Karakterisasi Selulosa Bakteri Yang Diproduksi Menggunakan Komagataeibacter Intermedius Yang Diisolasi Dari Fermentasi Kombucha	WCR	177.520.000	-	165.940.000	-	166.140.000	-

NO	INSTITUSI	NAMA	JUDUL	SKEMA	DANA TAHUN 2021		DANA TAHUN 2022		DANA TAHUN 2023	
					PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN
1458	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	YENNY WURYANDARI	Peningkatan Produksi Cabai Dengan Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (Opt) Ramah Lingkungan	PTUPT	157.758.000	-	161.610.000	-	-	-
1459	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta	ARI WIJAYANI	Tatakelola Brand Kopi Indonesia Melalui Pendekatan Sinergitas Pentahelix Dalam Mengembangkan Ekonomi Kreatif Daerah	PDUPT	475.550.000	-	571.168.000	-	588.656.000	-
1460	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta	DYAH SUGANDINI	Model Adopsi E-Learning Education Technology Pada Pendidikan Tinggi Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Sumatera Selatan	PD	169.788.000	-	273.570.000	-	240.260.000	-
1461	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta	HERIANTO	Konsep Pemanfaatan Energi Fluida Buang Untuk Energi Listrik Dengan Sistem Binary Cycle  Pada Lapangan Panasbumi Di Indonesia	PDUPT	130.250.000	-	114.250.000	-	102.700.000	-
1462	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta	PUJI LESTARI	Model Komunikasi Dan Informasi Terpadu Dalam Pengelolaan Bencana Di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara	PTUPT	355.400.000	-	362.900.000	15.000.000	364.900.000	15.000.000
1463	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta	SIGIT HARYONO	Perencanaan Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing Batik Tulis Banyuripan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten	PTUPT	146.256.000	-	137.396.000	-	123.477.000	-
1464	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta	SRIYONO	Optimalisasi Dana Desa Melalui Pembentukan Bumdes Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PDUPT	142.972.000	-	148.217.000	-	155.959.000	-
1465	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta	SURANTO	Studi Injeksi Uap Siklus Dalam Meningkatkan Perolehan Minyak Berat Tahap Lanjut	PTUPT	229.640.000	-	175.100.000	-	-	-
1466	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta	YENNI SRI UTAMI	Model Inovasi Komunikasi Interaktif Dan Dinamis Berbasis Android Pada Destinasi Digital Desa Wisata Mangunan, Kab. Bantul Yogyakarta	PT	128.838.000	-	128.595.000	-	129.870.000	-
1467	Universitas Pembangunan Panca Budi	ADE NOVALINA	Kekuatan Panel Ardl Dan Svar Dalam Menentukan Leading Indicator Interaksi Fiskal Moneter Sebagai Alat Stabilisasi Ekonomi Negara Six Emerging Market Asia Tenggara	PDUPT	154.150.000	-	163.020.000	-	-	-

## Lampiran II

Nomor : B/1176/E3/RA.00/2020

Tanggal : 23 November 2020

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Peneliti : Dr. Puji Lestari, SIP., M. Si

NIDN/NIDK : 0525067001

Institusi : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta


Penelitian : Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)

No	Skema	Judul	Dana Penelitian			Dana Luaran Tambahan		
			Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun I	Tahun II	Tahun III
1	PTUPT	Model Komunikasi dan Informasi Terpadu dalam Pengelolaan Bencana di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara	355.400.000	362.900.000	364.900.000		15.000.000	15.000.000
2								
3								
4								
dst								

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk melaksanakan penelitian tersebut pada Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Riset Pengabdian Masyarakat Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek/BRIN.

Yogyakarta, 26 November 2020

Peneliti,



(Dr. Puji Lestari, SIP., M.Si)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA  
Jl. SWK 104 (lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283,  
Telp. (0274) 486733, Fac. (0274) 486188, 486400

**PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

**Nomor : B / 105 / UN.62 / PT / VII / 2020**

Pada hari ini, Senin tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

<b>1. Yudi Utama, M.Pd</b>	: Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan KPA UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor : 12/UN62/KPA/ 2019 tanggal 02 Januari 2019 yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai <b>PIHAK PERTAMA</b>
<b>2. Dr. Puji Lestari, SIP., M. Si</b>	: Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggungjawab / Ketua pelaksanaan Hibah Penelitian Terapan yang selanjutnya disebut <b>PIHAK KEDUA</b>

Dengan susunan Tim Sebagai berikut :

<b>1. Dr. Puji Lestari, SIP., M. Si</b> <b>2. Dr. Ir. Eko Teguh Paripurno, M.T.</b>	<b>1. Ketua</b> <b>2. Anggota</b>
--	--------------------------------------

Berdasarkan Keputusan Kuasa Penggunaan Anggaran Nomor: 246/UN62/PT002/KPA/2020 tanggal 25 Mei 2020, tentang Hibah Pengabdian dan Penelitian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikat diri dalam suatu Perjanjian Hibah Penelitian Terapan dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

**PASAL 1**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggung jawab pelaksanaan hibah penelitian Terapan dengan judul:  
**"Model Komunikasi Bencana COVID-19 Berbasis Kearifan Lokal Gending Jawa"**
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan Hibah penelitian Terapan
- (3) Pelaksanaan dukungan dana penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) – 023.17.2.6775052020 tanggal 27 Desember 2019

## PASAL 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah penelitian Terapan sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) –.023.17.2.6775052020 tanggal 27 Desember 2019 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, MAK: 4257.011.001.053.A.521219.
- (2) PIHAK KEDUA wajib membayar pajak PPh 21, PPn, dan PPh 23 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memberikan bukti bayar pajak kepada Bendahara Satker.
- (3) Hibah penelitian Terapan disalurkan dalam 2 (dua) tahap pembayaran sesuai ketentuan yakni:
  - a. Tahap pertama sebesar 70% dari jumlah hibah penelitian Terapan atau sebesar Rp 35000000 (Tiga puluh lima juta rupiah) yang disetujui setelah Surat Perjanjian ditandatangani kedua belah PIHAK dan PIHAK KEDUA mengumpulkan Surat Pernyataan Luaran Penelitian Terapan yang dijanjikan kepada LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta.
  - b. Tahap kedua sebesar 30% dari jumlah hibah penelitian Terapan atau sebesar Rp 15000000 (Lima belas juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA melalui LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta:
    - i. Laporan kemajuan kegiatan 70%
    - ii. Laporan Penggunaan keuangan 70% yang telah dilaksanakan beserta bukti-bukti pengeluaran.
    - iii. Bukti telah dimuat atau submit Artikel Publikasi Jurnal Nasional atau Internasional, Seminar Nasional yang diselenggarakan LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta atau Seminar Nasional lainnya, buku ber-ISBN, TTG, Paten (HKI).
    - iv. Laporan kemajuan dan laporan penggunaan dana dalam bentuk *soft copy* dikumpulkan ke PIHAK PERTAMA melalui LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta paling lambat 02 November 2020.
  - c. PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke kas negara dan menyampaikan fotocopy bukti pengembalian dana yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan yang menyebabkan PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar/menyalurkan dana tahap kedua, maka besarnya dana untuk kegiatan penelitian ini adalah sebesar tahap pertama yang telah diterima.

## PASAL 3

Hibah Penelitian Terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan bagi Ketua Tim Peneliti sebagai berikut:

Nama	: Dr. Puji Lestari, SIP., M. Si
NIDN	: 0525067001
Nama Bank	: Bank BNI 1946
Alamat bank	: Jl. Persatuan No.1 Bulaksumur, Depok Sleman, Yogyakarta
NPWP Satker	: 00.387.108.4-025-000

#### PASAL 4

- (1) Jadwal waktu program hibah penelitian Terapan terhitung mulai ditandatangani Surat Perjanjian ini dan berakhir pada tanggal 20 November 2020.
- (2) Pelaksanaan dan hasil penelitian akan dimonitor dan dievaluasi. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian akan dilaksanakan oleh LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta dan dijadwalkan sebagai berikut:
  - a. Monitoring dan Evaluasi pertama 04 - 06 Agustus 2020
  - b. Monitoring dan Evaluasi kedua 29 September – 01 Oktober 2020
  - c. Monitoring dan Evaluasi ketiga 27 -28 Oktober 2020, dalam bentuk pemaparan hasil penelitian (seminar hasil penelitian).
- (3) Peneliti berkewajiban menyerahkan laporan hasil program penelitian Terapan dalam bentuk:
  - a. Laporan sementara sebanyak 1 eksemplar yang dijilid biasa (tipis) dan diserahkan pada waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
  - b. Laporan Akhir Hasil program penelitian Terapan sebanyak 2 (dua) eksemplar yang dijilid menggunakan sampul keras (*hard cover*) dan *softcopy* dalam bentuk *Pdf*, ringkasan, Power point (3 slide, template website LPPM), dan mengisi borang 5, 6, 7. (template website LPPM).
  - c. Abstrak dan Naskah dari hasil program penelitian Terapan tersebut untuk dipublikasikan melalui majalah ilmiah berkala yang diterbitkan oleh LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta atau majalah ilmiah berkala di luar UPN "Veteran" Yogyakarta, dengan menyebutkan sumber pendanaannya.
  - d. CD dan softcopy dalam format *Pdf* yang memuat file Abstrak dan Naskah hasil program penelitian Terapan.
- (4) Penyerahan Laporan Akhir hasil program penelitian Terapan selambat-lambatnya tanggal 27 November 2020.
- (5) Laporan hasil program penelitian Terapan disusun menurut ketentuan yang telah dibakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta (Panduan Penelitian & Pengembangan).
- (6) PIHAK KEDUA harus menghasilkan luaran penelitian dalam bentuk; Bukti telah dimuat atau submit Artikel Publikasi Jurnal Nasional atau Internasional, Seminar Nasional yang diselenggarakan LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta dan atau Seminar Nasional lainnya, buku ber-ISBN, TTG, Paten / Draft Paten (HKI).
- (7) Proses pengurusan ISBN publikasi dan HKI wajib dilakukan melalui LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta.
- (8) Semua luaran penelitian menjadi milik UPN "Veteran" Yogyakarta, pemanfaatannya dipercayakan kepada LPPM dengan sepengetahuan peneliti.
- (9) Apabila sampai batas waktu ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan penelitian Terapan ini, PIHAK KEDUA tidak menyerahkan laporan akhir, laporan keuangan beserta bukti pengeluaran yang syah serta bukti luaran penelitian maka PIHAK KEDUA dikenakan

denda sebesar 1/1000 (satu per mil) setiap hari sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat perjanjian ini, terhitung dari batas waktu pengumpulan laporan akhir sampai dengan berakhirnya pembayaran bantuan dana penelitian oleh PIHAK PERTAMA, serta PIHAK KEDUA akan dikenai sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

- (10) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul program penelitian Terapan dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan program penelitian Terapan lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka PIHAK PERTAMA melalui LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta menyatakan bantuan biaya program penelitian Terapan tersebut batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan bantuan dana penelitian kepada Negara.

Yogyakarta, 06 Juli 2020

**PIHAK PERTAMA**



**Yudi Utama, M.Pd**  
NIP. 19620610 198601 1 001

**PIHAK KEDUA**  
**N A M A**

1. Dr. Puji Lestari, SIP., M. Si
2. Dr. Ir. Eko Teguh Paripurno, M.T.

**TANDA TANGAN**

1. ....
2. ....

**Tembusan Yth:**

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Kajur

Di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. SWK 104 (lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283,  
Telp. (0274) 486733, Fac. (0274) 486188, 486400 email: lppm@upnyk.ac.id

**SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN**

**NOMOR: 04 / UN62.21/PT/IV / 2019**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr.Ir. Heru Sigit Purwanto, MT  
Jabatan : Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.  
Alamat : Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta 55283.

Berdasarkan:

1. Surat Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Nomor: T/140/E3/RA.00/2019 25 Februari 2019 Hal: Penerima Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2019
2. Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2019 antara Direktorat Riset Dan Pengabdian Masyarakat dengan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor : 202/SP2H/LT/DRPM/2019, tanggal 11 Maret 2019 memberikan tugas kepada :

N a m a	Jabatan Tim
1. Dr PUJI LESTARI S.IP, M.Si	1. Ketua
2. Dr. Ir EKO TEGUH PARIPURNO M.T	2. Anggota
3. Ir ARIF RIAN TO BUDI NUGROHO	3. Anggota

Untuk melaksanakan Penelitian **Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi tkt: Skala 9** dengan bidang fokus **Kebencanaan** Tahun Anggaran 2019 dengan judul :

**"MODEL MANAJEMEN RISIKO BENCANA  
BERBASIS KOMUNITAS MELALUI RENCANA KONTIJENSI  
ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO,  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Ketentuan Penugasan:

1. Dukungan dana pelaksanaan penelitian tersebut di atas sebesar Rp.208238000,- (Dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ditambah dana luaran sebesar Rp.15000000,- (Lima belas juta rupiah). Jumlah dana tersebut sudah termasuk seluruh beban pajak yang berlaku (PPn, PPh 23, PPh 21).
2. Dana penelitian disalurkan dalam 1 (satu) tahap pembayaran sesuai ketentuan berlaku yakni:

- a. Pembayaran sebesar 100% dari jumlah dana yang disetujui diserahkan setelah penandatanganan Surat Penugasan ini sebesar Rp.208238000,- (Dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ditambah dana luaran sebesar Rp.15000000,- (Lima belas juta rupiah).
  - b. Paling lambat tanggal 9 Agustus 2019 Peneliti wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Laporan Penggunaan Keuangan, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan dalam bentuk Pdf yang diunggah ke SIMLITABMAS.
  - c. Paling lambat tanggal 2 November 2019 Peneliti wajib menyampaikan Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Penelitian, Laporan Penggunaan Keuangan 100%, Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 100% dalam bentuk Pdf yang diunggah ke SIMLITABMAS
  - d. Peneliti diwajibkan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran dana penelitian kepada LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta sesuai dengan jumlah dana yang telah disalurkan.
  - e. Peneliti diwajibkan membuat laporan keuangan secara berkala (setiap bulan) disertai bukti otentik setiap rupiah pengeluaran. Laporan keuangan harus bersifat *accountable* serta harus mematuhi proporsi anggaran seperti yang tertera dalam panduan penelitian dari Ditlitabmas.
  - f. Peneliti wajib membayar kewajiban pajak PPn, PPh 21 dan PPh 23 seperti ketentuan yang berlaku.
3. Pembayaran dana penelitian sebesar 100% beserta dana tambahan luaran, diberikan apabila peneliti telah melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dan yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
  4.
    - a. Peneliti diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (*website*) SIMLITABMAS berupa; Catatan harian, dan laporan komprehensif pelaksanaan Penelitian, pada tanggal 2 November 2019.
    - b. Peneliti diwajibkan menyerahkan laporan hasil penelitian dalam bentuk: Laporan Akhir Hasil Penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar yang dijilid "*hard cover*" dan *soft copy* dalam file PDF ditulis dalam format font Times New Romans ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah ditulis:

**Dibiayai oleh :**

**Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset,  
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Kontrak Penelitian TA. 2019  
Nomor: 202/SP2H/LT/DRPM/2019, tanggal 11 Maret 2019**

- c. Laporan Hasil Penelitian tersebut di atas harus memenuhi ketentuan dalam pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII.
- d. Peneliti tidak diperkenankan menyerahkan sebagian atau seluruh Hasil Penelitian tersebut kepada **PIHAK LAIN** tanpa persetujuan tertulis dari Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta.
- e. Peneliti diwajibkan menghasilkan luaran penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah di jurnal internasional/nasional terakreditasi, seminar, buku ajar serta Paten, TTG maupun Model Pemberdayaan Masyarakat. Bukti luaran penelitian harus dikumpulkan ke LPPM.

- f. Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **RISTEKDIKTI** sebagai pemberi dana.
  - g. Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut di atas, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  - h. Hasil penelitian berupa peralatan dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah. Proses pengurusan penerbitan Surat Keterangan Hibah akan dilaksanakan oleh Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta kepada pihak terkait.
  - i. Dalam hal peneliti tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian, maka peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti melalui Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara
5. Pelaksanaan dan hasil penelitian secara berkala akan dimonitor dan dievaluasi. Monitoring dan Evaluasi akan dilaksanakan dengan cara membandingkan laporan pelaksanaan kegiatan dengan skedul penelitian yang terdapat di proposal penelitian, serta kewajaran laporan keuangan yang dibuat. Jika diperlukan Monitoring dan Evaluasi dilakukan di lapangan. Skedul pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah:
    - a. Monitoring dan Evaluasi pertama tanggal 14 – 15 Mei 2019
    - b. Monitoring dan Evaluasi kedua tanggal 10 – 17 Juli 2019
    - c. Monitoring dan Evaluasi ketiga 8 – 9 Oktober 2019, dalam bentuk pemaparan hasil penelitian (seminar hasil penelitian).
  6. Jangka waktu pelaksanaan penelitian berakhir pada tanggal 25 Oktober 2019
  7. Apabila Ketua Peneliti tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian, maka Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta akan menunjuk pengganti Ketua Peneliti sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dari salah satu anggota tim.
  8. Apabila batas waktu penelitian habis, namun peneliti belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi maka kepada peneliti akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5% dari nilai Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana penelitian oleh Bagian Keuangan DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti melalui LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta.
  9. Bagi peneliti yang tidak mengirimkan laporan penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara.
  10. Apabila dikemudian hari peneliti dapat sanksi dari UPN "Veteran" Yogyakarta dan atau instansi lain karena terbukti melakukan penelitian atau melanggar kode etik dosen, maka peneliti harus menghentikan penelitian dan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada negara melalui Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta.

11. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa penelitian dengan judul : **MODEL MANAJEMEN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS MELALUI RENCANA KONTIJENSI ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA** dijumpai adanya indikasi tidak bersifat original, pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain, dan atau diperoleh indikasi ketidakjujuran, itikad kurang baik, tidak dapat menyelesaikan penelitian dengan benar, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti melalui Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara dan peneliti bertanggungjawab penuh secara hukum.



Yogyakarta, 04 April 2019

Pemberi Tugas

Dr. Ir. Heru Sigit Purwanto, MT.  
NIP. 19581202 199203 1 001

Penerima Tugas :

1. Dr PUJI LESTARI S.IP, M.Si
2. Dr. Ir EKO TEGUH PARIPURNO M.T
3. Ir ARIF RIAN TO BUDI NUGROHO



Tembusan Yth. :

1. Rektor
  2. Para Wakil Rektor
  3. Para Dekan
  4. Para Kajur
- di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. SWK 104 (lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283,  
Telp. (0274) 486733, Fac. (0274) 486188, 486400 email: lppm@upnyk.ac.id

**SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN**  
**NOMOR: 114 / UN62.21/LT/IV / 2018**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr.Ir. Heru Sigit Purwanto, MT  
Jabatan : Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.  
Alamat : Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta 55283.

Berdasarkan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat dengan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor : 084/SP2H/LT/DRPM/2018, tanggal 30 Januari 2018 memberikan tugas kepada :

N a m a	Jabatan Tim
1. Dr PUJI LESTARI S.IP, M.Si	1. Ketua
2. Ir EKO TEGUH PARIPURNO M.T	2. Anggota
3. Ir ARIF RIAN TO BUDI NUGROHO	3. Anggota
4. -	4. Anggota

Untuk melaksanakan Penelitian **Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi** dengan bidang fokus **Kebencanaan** Tahun Anggaran 2018 dengan judul :

**"MODEL MANAJEMEN RISIKO BENCANA  
BERBASIS KOMUNITAS MELALUI RENCANA KONTIJENSI  
ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO,  
PROVINSI SUMATERA UTARA**  
"

Ketentuan Penugasan:

1. Dukungan dana pelaksanaan penelitian tersebut di atas sebesar Rp.140000000,- (Seratus empat puluh juta rupiah). Jumlah dana tersebut sudah termasuk seluruh beban pajak yang berlaku (PPn, PPh 23, PPh 21).
2. Dana penelitian disalurkan dalam 2 (dua) tahap pembayaran sesuai ketentuan berlaku yakni:
  - a. Tahap pertama sebesar 70% dari jumlah dana yang disetujui diserahkan setelah penandatanganan Surat Penugasan ini sebesar Rp. 98000000,-(Sembilan puluh delapan juta rupiah)
  - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% atau Rp.42000000,- (Empat puluh dua juta rupiah) akan diproses oleh LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta setelah peneliti mengirimkan Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Salinan Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan dan catatan harian pelaksanaan penelitian, serta salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70% .
  - c. Paling lambat tanggal 7 September 2018 Peneliti wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Laporan Penggunaan Keuangan 70%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.
  - d. Peneliti diwajibkan menyerahkan bukti-bukti penggunaan dana penelitian kepada LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta sesuai dengan jumlah dana yang telah disalurkan.

- e. Peneliti diwajibkan membuat laporan keuangan secara berkala (setiap bulan) disertai bukti otentik setiap rupiah pengeluaran. Laporan keuangan harus bersifat *accountable* serta harus mematuhi proporsi anggaran seperti yang tertera dalam panduan penelitian dari Ditlitabmas.
  - f. Peneliti wajib membayar kewajiban pajak PPn, PPh 21 dan PPh 23 seperti ketentuan yang berlaku.
3. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70%, diberikan apabila peneliti telah melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dan yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
4. a. Peneliti diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (*website*) **SIMLITABMAS**.
- 1) Catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan Penelitian, pada tanggal 5 Oktober 2018
  - 2) Laporan akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profile, pada tanggal 5 Oktober 2018 (bagi penelitian tahun terakhir)
- b. Peneliti diwajibkan menyerahkan laporan hasil penelitian dalam bentuk: Laporan Akhir Hasil Penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar yang dijilid "*hard cover*" dan *soft copy* dalam file PDF ditulis dalam format font Times New Romans ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah ditulis :

**Dibiayai oleh :**

**Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018  
084/SP2H/LT/DRPM/2018, tanggal 30 Januari 2018**

- c. Laporan Hasil Penelitian tersebut di atas harus memenuhi ketentuan dalam pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XI.
  - d. Peneliti tidak diperkenankan menyerahkan sebagian atau seluruh Hasil Penelitian tersebut kepada **PIHAK LAIN** tanpa persetujuan tertulis dari Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta.
  - e. Peneliti diwajibkan menghasilkan luaran penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah di jurnal internasional/nasional terakreditasi, seminar, buku ajar serta Paten, TTG maupun Model Pemberdayaan Masyarakat. Bukti luaran penelitian harus dikumpulkan ke LPPM.
  - f. Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **RISTEKDIKTI** sebagai pemberi dana.
  - g. Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut di atas, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  - h. Hasil penelitian berupa peralatan dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah. Proses pengurusan penerbitan Surat Keterangan Hibah akan dilaksanakan oleh Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta kepada pihak terkait.
  - i. Dalam hal peneliti tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian, maka peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti melalui Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara
4. Pelaksanaan dan hasil penelitian secara berkala akan dimonitor dan dievaluasi. Monitoring dan Evaluasi akan dilaksanakan dengan cara membandingkan laporan pelaksanaan kegiatan dengan skedul penelitian yang terdapat di proposal penelitian, serta kewajaran laporan keuangan yang dibuat. Jika diperlukan Monitoring dan Evaluasi dilakukan di lapangan. Skedul pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah:
- a. Monitoring dan Evaluasi pertama tanggal 3 – 4 Juli 2018
  - b. Monitoring dan Evaluasi kedua tanggal 14 – 15 Agustus 2018
  - c. Monitoring dan Evaluasi ketiga 25 – 26 September 2018, dalam bentuk pemaparan hasil penelitian (seminar hasil penelitian).

5. Jangka waktu pelaksanaan penelitian berakhir pada tanggal 26 Oktober 2018
6. Apabila Ketua Peneliti tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian, maka Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta akan menunjuk pengganti Ketua Peneliti sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dari salah satu anggota tim.
7. Apabila batas waktu penelitian habis, namun peneliti belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi maka kepada peneliti akan dikenakan denda sebesar 1% (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5% dari nilai Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana penelitian oleh Bagian Keuangan DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti melalui LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta.
8. Bagi peneliti yang tidak mengirimkan laporan penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara.
9. Apabila dikemudian hari peneliti dapat sanksi dari UPN "Veteran" Yogyakarta dan atau instansi lain karena terbukti melakukan penelitian atau melanggar kode etik dosen, maka peneliti harus menghentikan penelitian dan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada negara melalui Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta
10. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian dijumpai adanya indikasi tidak bersifat original, pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain, dan atau diperoleh indikasi ketidakjujuran serta itikad kurang baik, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti melalui Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

Yogyakarta, 26 April 2018



Pemberi Tugas

Dr. Ir. Heru Sigit Purwanto, MT.  
NIP. 19581202 199203 1 001

Penerima Tugas :

1. Dr PUJI LESTARI S.IP, M.Si
2. Ir EKO TEGUH PARIPURNO M.T
3. Ir ARIF RIAN TO BUDI NUGROHO
4. -

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

Tembusan Yth. :

1. Rektor
  2. Para Wakil Rektor
  3. Para Dekan
  4. Para Kajur
- di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta.



LPPM 8

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. SWK 104 (lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283,  
Telp. (0274) 486733, Fac. (0274) 486188, 486400 email: lppm@upnyk.ac.id

**SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN**  
**NOMOR: 89 / UN62.21/LT/IV / 2017**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Dr.Ir. Heru Sigit Purwanto, MT**  
Jabatan : Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

Alamat : Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta 55283.

Berdasarkan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi dengan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor : 093/SP2H/LT/DRPM/IV/2017, tanggal 03 April 2017 memberikan tugas kepada :

N a m a	Jabatan Tim
1. Dr PUJI LESTARI S.IP, M.Si	Ketua
2. Ir EKO TEGUH PARIPURNO M.T	Anggota1
3. ARIF RIAN TO BUDI NUGROHO S.T., M.Si.	Anggota2

Untuk melaksanakan Penelitian **Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi** dengan bidang Fokus **Kebencanaan** Tahun Anggaran 2017 dengan judul :

**"MODEL MANAJEMEN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS MELALUI RENCANA KONTIJENSI ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA"**

Ketentuan Penugasan:

1. Dukungan dana pelaksanaan penelitian tersebut di atas sebesar Rp. 182.500.000,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Jumlah dana belum termasuk seluruh beban pajak yang berlaku (PPn, PPh 23, PPh 21) sebagaimana rincian terlampir.
2. Dana penelitian disalurkan dalam 2 (dua) tahap pembayaran sesuai ketentuan berlaku yakni:
  - 1) Tahap pertama sebesar 70% dari jumlah dana yang disetujui diserahkan setelah penandatanganan Surat Penugasan ini sebesar Rp. 127.750.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
  - 2) Pembayaran tahap kedua sebesar 30% atau Rp. 54.750.000,- (Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di tambah dana tambahan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah) sehingga menjadi Rp. 54.750.000 (Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) akan diproses oleh LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta setelah peneliti mengirimkan Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Salinan Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan dan catatan harian pelaksanaan penelitian, serta salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70% .

- 3) Paling lambat tanggal 15 September 2017 Peneliti wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Laporan Penggunaan Keuangan 70%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.
  - 4) Peneliti diwajibkan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran dana penelitian kepada LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta sesuai dengan jumlah dana yang telah disalurkan.
  - 5) Peneliti diwajibkan membuat laporan keuangan secara berkala (setiap bulan) disertai bukti otentik setiap rupiah pengeluaran. Laporan keuangan harus bersifat *accountable* serta harus mematuhi proporsi anggaran seperti yang tertera dalam panduan penelitian dari Ditlitabmas.
  - 6) Peneliti wajib membayar kewajiban pajak PPn, PPh 21 dan PPh 23 seperti ketentuan yang berlaku.
3. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70%, diberikan apabila peneliti telah melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dan yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
  4. a. Peneliti diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (*website*) **SIMLITABMAS**.
    - 1) Catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan Penelitian, pada tanggal 25 Oktober 2017
    - 2) Laporan akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profile, pada tanggal 27 Oktober 2017 (bagi penelitian tahun terakhir)
  - b. Peneliti diwajibkan menyerahkan laporan hasil penelitian dalam bentuk:
 

Laporan Akhir Hasil Penelitian sebanyak 3 (tiga) eksemplar yang dijilid "*hard cover*" dan *soft copy* dalam file PDF ditulis dalam format font Times New Romans ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah ditulis :

**Dibiayai oleh :**


**Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2017**

- c. Laporan Hasil Penelitian tersebut di atas harus memenuhi ketentuan dalam pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi X.
  - d. Peneliti tidak diperkenankan menyerahkan sebagian atau seluruh Hasil Penelitian tersebut kepada **PIHAK LAIN** tanpa persetujuan tertulis dari Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta.
  - e. Peneliti diwajibkan menghasilkan luaran penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah di jurnal internasional/nasional terakreditasi, seminar, buku ajar serta Paten, TTG maupun Model Pemberdayaan Masyarakat. Bukti luaran penelitian harus dikumpulkan ke LPPM.
  - f. Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **RISTEKDIKTI** sebagai pemberi dana.
  - g. Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut di atas, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  - h. Hasil penelitian berupa peralatan dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah. Proses pengurusan penerbitan Surat Keterangan Hibah akan dilaksanakan oleh Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta kepada pihak terkait.
  - i. Dalam hal peneliti tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian, maka peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti melalui Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara
4. Pelaksanaan dan hasil penelitian secara berkala akan dimonitor dan dievaluasi. Monitoring dan Evaluasi akan dilaksanakan dengan cara membandingkan laporan pelaksanaan kegiatan dengan skedul penelitian yang terdapat di proposal penelitian, serta kewajaran laporan keuangan yang dibuat. Jika diperlukan Monitoring dan Evaluasi dilakukan di lapangan. Skedul pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah:
    - a. Monitoring dan Evaluasi pertama tanggal 24 – 25 Juli 2017

- b. Monitoring dan Evaluasi kedua tanggal 21 – 22 Agustus 2017
  - c. Monitoring dan Evaluasi ketiga 11 – 12 Oktober 2017, dalam bentuk pemaparan hasil penelitian (seminar hasil penelitian).
5. Jangka waktu pelaksanaan penelitian berakhir pada tanggal 27 Oktober 2017
  6. Apabila Ketua Peneliti tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian, maka Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta akan menunjuk pengganti Ketua Peneliti sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dari salah satu anggota tim.
  7. Apabila batas waktu penelitian habis, namun peneliti belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada Ditlitabmas Ditjen Dikti Kemendikbud maka kepada peneliti akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5% dari nilai Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana penelitian oleh Bagian Keuangan DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti melalui LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta.
  8. Bagi peneliti yang tidak mengirimkan laporan penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara.
  9. Apabila dikemudian hari peneliti dapat sanksi dari UPN "Veteran" Yogyakarta dan atau instansi lain karena terbukti melakukan manalaku penelitian atau melanggar kode etik dosen, maka peneliti harus menghentikan penelitian dan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada negara melalui Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta
  10. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian dijumpai adanya indikasi tidak bersifat original, pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain, dan atau diperoleh indikasi ketidakjujuran serta iktikad kurang baik, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti melalui Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

Yogyakarta, 07 April 2017

Pemberi Tugas

  
Dr. Ir. Heru Sigit Purwanto, MT.  
Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta

Penerima Tugas :

1. Dr PUJI LESTARI S.IP, M.Si
2. Dr.EKO TEGUH PARIPURNO M.T
3. ARIF Rianto Budi Nugroho S.T., M.Si.

Tembusan Yth. :

1. Rektor
  2. Para Wakil Rektor
  3. Para Dekan
- di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. SWK 104 (lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283,  
Telp. (0274) 486733, Fac. (0274) 486188, 486400 email : lppm@upnyk.ac.id

**SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr PUJI LESTARI S.IP, M.Si  
NIDN : 0021126008  
Pangkat / Golongan : Pembina /IV a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian saya dengan judul:

**“MODEL MANAJEMEN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS MELALUI RENCANA KONTIJENSI ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA”**

yang diusulkan dalam skema **Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi** untuk tahun anggaran 2017 bersifat **original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, April 2017

Mengetahui  
Ketua LPPM

( Dr.Ir. Heru Sigit Purwanto, MT )  
NIP.19581202 199203 1 002

Yang menyatakan,

(Dr PUJI LESTARI S.IP, M.Si)  
NIDN. 0021126008



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. SWK 104 (lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283,  
Telp. (0274) 486733, Fac. (0274) 486188, 486400 email : lppm@upnyk.ac.id

**SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN**  
**NOMOR: 185 / UN62.21/LT/ VI / 2016**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Dr.Ir. Heru Sigit Purwanto, MT**  
Jabatan : Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

Alamat : Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta 55283.

Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2016, antara Pejabat Pembuat Komitmen Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi dengan Kepala LPPM Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor : 075/SP2H/LT/DPRM/II/2016, tanggal 17 Februari 2016, memberikan tugas kepada :

N a m a	Jabatan Tim
1. PUJI LESTARI	Ketua
2. EKO TEGUH PARIPURNO	Anggota
3. SARI BAHAGIARTI K.	Anggota

Untuk melaksanakan Penelitian **Penelitian Strategis Nasional** Tahun Anggaran 2016 dengan judul :

**"Model Komunikasi Bencana Berbasis Masyarakat  
untuk Mitigasi Bencana Gunung Sinabung Kabupaten Karo Sumatera Utara**

”

Ketentuan Penugasan:

- Dukungan dana pelaksanaan penelitian tersebut di atas sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah). Jumlah dana belum termasuk seluruh beban pajak yang berlaku (PPn, PPh 23, PPh 21) sebagaimana rincian terlampir.
- Dana penelitian disalurkan dalam 2 (dua) tahap pembayaran sesuai ketentuan berlaku yakni:
  - Tahap pertama sebesar 70% dari jumlah dana yang disetujui diserahkan setelah penandatanganan Surat Penugasan ini sebesar Rp. 59.500.000,- (Lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah )
  - Pembayaran tahap kedua sebesar 30% atau Rp. 25.500.000,- (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah ) akan diproses oleh LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta setelah peneliti mengirimkan Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Salinan Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan, serta salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70% .
  - Paling lambat tanggal 15 Agustus 2016 Peneliti wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Laporan Penggunaan Keuangan 70%, Berita Acara Serah

- d. Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.
  - e. Peneliti diwajibkan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran dana penelitian kepada LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta sesuai dengan jumlah dana yang telah disalurkan.
  - f. Peneliti diwajibkan membuat laporan keuangan secara berkala (setiap bulan) disertai bukti otentik setiap rupiah pengeluaran. Laporan keuangan harus bersifat *accountable* serta harus mematuhi proporsi anggaran seperti yang tertera dalam panduan penelitian dari Ditlitabmas.
  - g. Peneliti wajib membayar kewajiban pajak PPh, PPh 21 dan PPh 23 seperti ketentuan yang berlaku.
3. a. Peneliti diwajibkan menyerahkan laporan hasil penelitian dalam bentuk:  
Laporan Akhir Hasil Penelitian sebanyak 5 (lima) eksemplar yang dijilid "hard cover" dan soft copy dalam file PDF.  
Penyerahan Laporan Akhir Hasil Penelitian selambat-lambatnya tanggal 1 November 2016.
  - b. Laporan Hasil Penelitian tersebut di atas harus memenuhi ketentuan dalam pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi X.
  - c. Peneliti tidak diperkenankan menyerahkan sebagian atau seluruh Hasil Penelitian tersebut kepada PIHAK LAIN tanpa persetujuan tertulis dari Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta.
  - d. Peneliti diwajibkan menghasilkan luaran penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah di jurnal internasional/nasional terakreditasi, seminar, buku ajar serta Paten, TGT maupun Model Pemberdayaan Masyarakat. Bukti luaran penelitian harus dikumpulkan ke LPPM.
  - e. Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut di atas, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  - f. Hasil penelitian berupa peralatan dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah. Proses pengurusan penerbitan Surat Keterangan Hibah akan dilaksanakan oleh Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta kepada pihak terkait.
  - g. Dalam hal peneliti tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian, maka peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti melalui Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara
4. Pelaksanaan dan hasil penelitian secara berkala akan dimonitor dan dievaluasi. Monitoring dan Evaluasi akan dilaksanakan dengan cara membandingkan laporan pelaksanaan kegiatan dengan skedul penelitian yang terdapat di proposal penelitian, serta kewajaran laporan keuangan yang dibuat. Jika diperlukan Monitoring dan Evaluasi dilakukan di lapangan. Skedul pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah :
    - a. Monitoring dan Evaluasi pertama tanggal 25 – 26 Juli 2016
    - b. Monitoring dan Evaluasi kedua tanggal 22 – 23 Agustus 2016
    - c. Monitoring dan Evaluasi ketiga 27 – 28 Oktober 2016, dalam bentuk pemaparan hasil penelitian (seminar hasil penelitian).
5. Jangka waktu pelaksanaan penelitian berakhir pada tanggal 01 November 2016
  6. Apabila Ketua Peneliti tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian, maka Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta akan menunjuk pengganti Ketua Peneliti sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dari salah satu anggota tim.
  7. Apabila batas waktu penelitian habis, namun peneliti belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada Ditlitabmas Ditjen Dikti Kemendikbud maka kepada peneliti akan dikenakan denda sebesar 1% (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5% dari nilai Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana penelitian oleh Bagian Keuangan DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti melalui LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta.
  8. Bagi peneliti yang tidak mengirimkan laporan penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara.

9. Apabila dikemudian hari peneliti dapat sanksi dari UPN "Veteran" Yogyakarta dan atau instansi lain karena terbukti melakukan manalaku penelitian atau melanggar kode etik dosen, maka peneliti harus menghentikan penelitian dan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada negara melalui Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta
10. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian dijumpai adanya indikasi tidak bersifat original, pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain, dan atau diperoleh indikasi ketidakjujuran serta iktikad kurang baik, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti melalui Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

Yogyakarta, 30 Juni 2016



Pemberi Tugas

*[Signature]*  
Dr. Ir. Heru Sigit Purwanto, MT.  
Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta

Penerima Tugas :

1. PUJI LESTARI
2. EKO TEGUH PARIPURNO
3. SARI BAHAGIARTI K.

1... *[Signature]*  
2... *[Signature]*  
3... *[Signature]*

Tembusan Yth. :

1. Rektor
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan

di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta.



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. SWK 104 (lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283,  
Telp. (0274) 486733, Fac. (0274) 486188, 486400 email : lppm@upnyk.ac.id

**SURAT TUGAS PELAKSANAAN PENELITIAN**  
**NOMOR: ST / 30 / IV / 2015 / LPPM**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Prof. Dr. Ir. Sari Bahagiarti K, M.Sc.**  
Jabatan : Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

Alamat : Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta 55283.

Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah V Tahun Anggaran 2015 DIY dengan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor : 012/HB-LIT/III/2015 Tanggal 25 Maret 2015 maka bersama ini Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta memberikan tugas kepada :

No	Nama	Jabatan Tim
1	Dr PUJI LESTARI M.Si	Ketua
2	Dr.Ir. Eko Teguh Paripurno, M.T.	Anggota
3	Prof.Dr.Ir.Sari Bahagiarti K, M.Sc	Anggota
4		

Untuk melaksanakan Penelitian **Strategis Nasional** Tahun Anggaran 2015 dengan judul :

**"Model Komunikasi Bencana Berbasis Masyarakat untuk Mitigasi Bencana Gunung Sinabung Kabupaten Karo Sumatera Utara"**

Ketentuan Penugasan:

1. Dukungan dana pelaksanaan penelitian tersebut di atas sebesar Rp. 97.500.000,- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Jumlah dana belum termasuk seluruh beban pajak yang berlaku (PPn, PPh 23, PPh 21) sebagaimana rincian terlampir.
2. Dana penelitian disalurkan dalam 2 (dua) tahap pembayaran sesuai ketentuan berlaku yakni:
  - a. Tahap pertama sebesar 70% dari jumlah dana yang disetujui diserahkan setelah penandatanganan Surat Penugasan ini sebesar Rp. 68.250.000,- (Enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah )
  - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% atau Rp. 29.250.000,- (Dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) akan diproses oleh LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta setelah peneliti mengirimkan Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Salinan Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan, serta salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70% .
  - c. Paling lambat tanggal 30 Juni 2015 Peneliti wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Laporan Penggunaan Keuangan 70%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.


- d. Peneliti diwajibkan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran dana penelitian kepada LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta sesuai dengan jumlah dana yang telah disalurkan.
  - e. Peneliti diwajibkan membuat laporan keuangan secara berkala (setiap bulan) disertai bukti otentik setiap rupiah pengeluaran. Laporan keuangan harus bersifat *accountable* serta harus mematuhi proporsi anggaran seperti yang tertera dalam panduan penelitian dari Ditlitabmas.
  - f. Peneliti wajib membayar kewajiban pajak PPn, PPh 21 dan PPh 23 seperti ketentuan yang berlaku.
3. a. Peneliti diwajibkan menyerahkan laporan hasil penelitian dalam bentuk:  
Laporan Akhir Hasil Penelitian sebanyak 5 (lima) eksemplar yang dijilid "hard cover" dan soft copy dalam file PDF.  
Penyerahan Laporan Akhir Hasil Penelitian selambat-lambatnya tanggal 1 November 2015.
- b. Laporan Hasil Penelitian tersebut di atas harus memenuhi ketentuan dalam pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi IX.
  - c. Peneliti tidak diperkenankan menyerahkan sebagian atau seluruh Hasil Penelitian tersebut kepada **PIHAK LAIN** tanpa persetujuan tertulis dari Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta.
  - d. Peneliti diwajibkan menghasilkan luaran penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah di jurnal internasional/nasional terakreditasi, seminar, buku ajar serta Paten, TTG maupun Model Pemberdayaan Masyarakat. Bukti luaran penelitian harus dikumpulkan ke LPPM.
  - e. Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut di atas, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  - f. Hasil penelitian berupa peralatan dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah. Proses pengurusan penerbitan Surat Keterangan Hibah akan dilaksanakan oleh Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta kepada pihak terkait.
  - g. Dalam hal peneliti tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian, maka peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada Ditlitabmas Ditjen Dikti Kemendikbud melalui Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara
4. Pelaksanaan dan hasil penelitian secara berkala akan dimonitor dan dievaluasi. Monitoring dan Evaluasi akan dilaksanakan dengan cara membandingkan laporan pelaksanaan kegiatan dengan skedul penelitian yang terdapat di proposal penelitian, serta kewajaran laporan keuangan yang dibuat. Jika diperlukan Monitoring dan Evaluasi dilakukan di lapangan. Skedul pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah :
- a. Monitoring dan Evaluasi pertama tanggal 3-4 Juni 2015
  - b. Monitoring dan Evaluasi kedua tanggal 5-6 Agustus 2015
  - c. Monitoring dan Evaluasi ketiga 15-16 Oktober 2015, dalam bentuk pemaparan hasil penelitian (seminar hasil penelitian).
5. Jangka waktu pelaksanaan penelitian berakhir pada tanggal 01 November 2015.
6. Apabila Ketua Peneliti tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian, maka Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta akan menunjuk pengganti Ketua Peneliti sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dari salah satu anggota tim.
7. Apabila batas waktu penelitian habis, namun peneliti belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada Ditlitabmas Ditjen Dikti Kemendikbud maka kepada peneliti akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5% dari nilai Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana penelitian oleh Bagian Keuangan Ditlitabmas Ditjen Dikti Kemendikbud melalui Kopertis Wilayah V DIY.

8. Bagi peneliti yang tidak mengirimkan laporan penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara.
9. Apabila dikemudian hari peneliti dapat sanksi dari UPN "Veteran" Yogyakarta dan atau instansi lain karena terbukti melakukan manalaku penelitian atau melanggar kode etik dosen, maka peneliti harus menghentikan penelitian dan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada negara melalui Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta
10. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian dijumpai adanya indikasi tidak bersifat original, pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain, dan atau diperoleh indikasi ketidakjujuran serta iktikad kurang baik, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada Ditlitabmas Ditjen Dikti Kemendikbud melalui Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

Yogyakarta, 16 April 2015





Pemberi Tugas

  
Prof. Dr. Ir. Sari Bahagiarti K., M.Sc  
Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta

Penerima Tugas :

1. Dr PUJI LESTARI M.Si
2. Dr.Ir. Eko Teguh Paripurno, M.T.
3. Prof.Dr.Ir.Sari Bahagiarti K, M.Sc

  
.....  
  
.....  


Tembusan Yth. :

1. Para Pembantu Rektor
2. Ketua LPPM
3. Para Dekan
4. Para Kajur

di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta.



YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283  
Telp. (0274) 486733, Fax. 486400, 486188 Email :lppm@upnvyk.ac.id



**SURAT TUGAS PELAKSANAAN PENELITIAN**  
**NOMOR: ST/4/IV/2014/LPPM**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Prof. Dr. Ir. Sari Bahagiarti K, M.Sc.**  
Jabatan : Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

Alamat : Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta 55283.

Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian antara Koordinator Kopertis Wilayah V DIY dengan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor : 1308/K.5/KM/2014, 6 Mei 2014 maka bersama ini Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta memberikan tugas kepada :

No	Nama	Jabatan Tim
1	Dr. Puji Lestari, M.Si	Ketua
2	Dr.Ir. Eko Teguh Paripurno, M.T.	Anggota
3	Esti Julistanti Br.Ginting, S.Kom	Anggota
4		

Untuk melaksanakan Penelitian **Strategis Nasional** Tahun Anggaran 2014 dengan judul :

**"Model Komunikasi Bencana Berbasis Masyarakat Untuk Mitigasi Bencana Gunung Sinabung Kabupaten Karo Sumatera Utara"**

Ketentuan Penugasan:

1. Dukungan dana pelaksanaan penelitian tersebut di atas sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah). Jumlah dana belum termasuk seluruh beban pajak yang berlaku (PPn, PPh 23, PPh 21) sebagaimana rincian terlampir.
2. Dana penelitian disalurkan dalam 2 (dua) tahap pembayaran sesuai ketentuan berlaku yakni:
  - a. Tahap pertama sebesar 70% dari jumlah dana yang disetujui diserahkan setelah penandatanganan Surat Penugasan ini sebesar Rp. 59.500.000,- (Lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah )
  - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% atau Rp. 25.500.000,- (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah ) akan diproses oleh LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta setelah peneliti mengirimkan Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Salinan Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan, serta salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70% .

- c. Paling lambat tanggal 27 Juni 2014 Peneliti wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Laporan Penggunaan Keuangan 70%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.
  - d. Peneliti diwajibkan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran dana penelitian kepada LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta sesuai dengan jumlah dana yang telah disalurkan.
  - e. Peneliti diwajibkan membuat laporan keuangan secara berkala disertai bukti otentik setiap rupiah pengeluaran. Laporan keuangan harus bersifat *accountable* serta harus mematuhi proporsi anggaran seperti yang tertera dalam panduan penelitian dari Ditlitabmas.
  - f. Peneliti wajib membayar kewajiban pajak PPh, PPh 21 dan PPh 23 seperti ketentuan yang berlaku.
3. a. Peneliti diwajibkan menyerahkan laporan hasil penelitian dalam bentuk:  
Laporan Akhir Hasil Penelitian sebanyak 5 (lima) eksemplar yang dijilid "hard cover" dan *soft copy* dalam file PDF.  
*Penyerahan Laporan Akhir Hasil Penelitian selambat-lambatnya tanggal 1 November 2014.*
- b. Laporan Hasil Penelitian tersebut di atas harus memenuhi ketentuan dalam pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi IX.
  - c. Peneliti tidak diperkenankan menyerahkan sebagian atau seluruh Hasil Penelitian tersebut kepada **PIHAK LAIN** tanpa persetujuan tertulis dari Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta.
  - d. Peneliti diwajibkan menghasilkan luaran penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah di jurnal internasional/nasional terakreditasi dan buku ajar serta Paten, TTG maupun Model Pemberdayaan Masyarakat. Bukti luaran penelitian harus dikumpulkan ke LPPM.
  - e. Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut di atas, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  - f. Hasil penelitian berupa peralatan dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah. Proses pengurusan penerbitan Surat Keterangan Hibah akan dilaksanakan oleh Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta kepada pihak terkait.
  - g. Dalam hal peneliti tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian, maka peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada Ditlitabmas Ditjen Dikti Kemendikbud melalui Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara
4. Pelaksanaan dan hasil penelitian secara berkala akan dimonitor dan dievaluasi. Monitoring dan Evaluasi akan dilaksanakan dengan cara membandingkan laporan pelaksanaan kegiatan dengan skedul penelitian yang terdapat di proposal penelitian, serta kewajaran laporan keuangan yang dibuat. Jika diperlukan Monitoring dan Evaluasi dilakukan di lapangan. Skedul pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah :
- a. *Monitoring dan Evaluasi pertama bulan 27 Juni 2014*
  - b. *Monitoring dan Evaluasi kedua bulan 18 Agustus 2014*
  - c. *Monitoring dan Evaluasi ketiga bulan 20 Oktober 2014, dalam bentuk pemaparan hasil penelitian.*
5. Jangka waktu pelaksanaan penelitian berakhir pada tanggal 01 November 2014.
6. Apabila Ketua Peneliti tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian, maka Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta akan menunjuk pengganti Ketua Peneliti sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dari salah satu anggota tim.
7. Apabila batas waktu penelitian habis, namun peneliti belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada Ditlitabmas Ditjen Dikti Kemendikbud maka kepada peneliti akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan

sampai setinggi-tingginya 5% dari nilai Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana penelitian oleh Bagian Keuangan Ditlitabmas Ditjen Dikti Kemendikbud melalui Kopertis Wilayah V DIY.

8. Bagi peneliti yang tidak mengirimkan laporan penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara.
9. Apabila dikemudian hari peneliti dapat sanksi dari UPN "Veteran" Yogyakarta dan atau instansi lain karena terbukti melakukan manalaku penelitian atau melanggar kode etik dosen, maka peneliti harus menghentikan penelitian dan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada negara melalui Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta
10. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian dijumpai adanya indikasi tidak bersifat *original*, pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain, dan atau diperoleh indikasi ketidakjujuran serta iktikad kurang baik, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada Ditlitabmas Ditjen Dikti Kemendikbud melalui Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

Yogyakarta, 20 Mei 2014

Penerima Tugas

Dr. Puji Lestari, M.Si  
Ketua Tim Peneliti

Pemberi Tugas



Prof. Dr. Ir. Sari Bahagiarti K., M.Sc  
Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta

Tembusan Yth. :

1. Para Pembantu Rektor
  2. Ketua LPPM
  3. Para Dekan
  4. Para Kajar
- di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta.

## SURAT PENUGASAN PENELITIAN

NOMOR: SPP/ *68A* / IV /2013/LPPM

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Bambang Kuncoro P., MT  
Jabatan : PLT Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN  
"Veteran" Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian kepada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta.

Alamat : Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta-55283

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : SKEP/51/II/2013, tanggal 28 Maret 2013 tentang Bantuan Dana Hibah Penelitian Dasar, Terapan, dan Kelembagaan di Lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta Tahun Anggaran 2013. maka bersama ini ketua LPPM memberikan tugas kepada:

No.	N a m a	Jabatan Tim
1	Dr. Puji Lestari, S.IP.,M.Si	Ketua
2	Sigit Tri Pambudi, M.Si	Anggota
3		

Untuk melaksanakan **Penelitian Terapan** pada Tahun Anggaran 2012/2013 dengan Judul "

***"Model Pemberdayaan Radio Komunikasi Sebagai Media Komunikasi Bencana (Studi Pada Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY)".***

Ketentuan Penugasan:


1. Dukungan dana pelaksanaan penelitian tersebut diatas sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dipotong pajak PPh 5%, sehingga menjadi sebesar Rp. 11.875.000,- (Sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
2. Dana penelitian disalurkan dalam 2 (dua) tahap pembayaran sesuai ketentuan dan akan diperhitungkan /dipotong langsung pada saat penyaluran yakni:
  - a. Tahap pertama sebesar 70% dari jumlah dana yang disetujui diserahkan setelah penandatanganan Surat Tugas ini yaitu sebesar Rp. 8.312.500,- (Delapan juta tiga ratus duabelas ribu lima ratus rupiah)
  - b. Tahap kedua sebesar 30% dari jumlah dana yang disetujui diserahkan setelah menyerahkan laporan akhir hasil penelitian sebesar Rp. 3.562.500,- (Tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)

- c. Peneliti diwajibkan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran dana penelitian kepada LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta sesuai dengan jumlah dana yang telah disalurkan.
  - d. Peneliti diwajibkan membuat laporan keuangan secara berkala disertai bukti otentik setiap rupiah pengeluaran. Laporan keuangan harus bersifat accountable.
  - e. Dalam hal peneliti tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian, maka peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada Ketua LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas UPN "Veteran" Yogyakarta.
3. a. Peneliti diwajibkan menyerahkan laporan hasil penelitian dalam bentuk: Laporan Akhir Hasil Penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar yang dijilid "hard cover" dengan warna sampul dan sistematika laporan sesuai dengan buku panduan penelitian tahun 2012, dan *soft copy* dalam bentuk file PDF
  - b. Penyerahan Laporan Akhir Hasil Penelitian selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah presentasi hasil penelitian.
  - c. Laporan Hasil Penelitian tersebut harus memenuhi ketentuan dalam Pedoman Penelitian.
  - c. Peneliti tidak diperkenankan menyerahkan sebagian atau seluruh Hasil Penelitian tersebut kepada PIHAK LAIN tanpa persetujuan tertulis dari Ketua LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta.
  - d. Peneliti diwajibkan menghasilkan luaran penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah di jurnal internasional/ nasional terakreditasi serta buku ajar atau TTG maupun Model Pemberdayaan Masyarakat.
  - e. Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut diatas, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pelaksanaan dan hasil penelitian secara berkala akan dimonitor dan dievaluasi. Monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan dengan cara membandingkan laporan pelaksanaan kegiatan dengan jadwal penelitian yang terdapat di proposal penelitian, dan jika diperlukan Monitoring dan Evaluasi dilakukan di lapangan. Jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah :
    - a. Monitoring dan evaluasi pertama bulan Juni 2013
    - b. Monitoring dan evaluasi kedua bulan Agustus 2013
    - c. Monitoring dan evaluasi ketiga bulan Oktober 2013, dalam bentuk pemaparan hasil penelitian.
5. Jangka waktu pelaksanaan penelitian berakhir pada tanggal 01 Desember 2013
6. Apabila Ketua Peneliti tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian, maka Ketua LPPM akan menunjuk pengganti Ketua Pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dari salah satu anggota tim.
7. Apabila batas waktu penelitian habis, namun pelaksana penelitian belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta, akan kami laporkan ke Dekan dan Warek I untuk ditindaklanjuti dan proposal tahun berikutnya tidak akan kami proses.

8. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian dijumpai adanya indikasi tidak bersifat original, pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain, dan atau diperoleh indikasi ketidakjujuran dan itikat kurang baik, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada kepada Ketua LPPM UPN "Veteran" yang selanjutnya disetorkan ke Kas UPN "Veteran" Yogyakarta.

Yogyakarta, April 2013

Penerima Tugas



Dr. Puji Lestari, S.IP.,M.Si

Pemberi Tugas



Dr. Ir. Bambang Kuncoro P., MT

Tembusan Yth.:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Para Pembantu Rektor
  1. Para Dekan
  2. Para Kajar

Dilingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta

**SURAT TUGAS PELAKSANAAN PENELITIAN**  
**NOMOR: ST/5A /III/2012/LPPM**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Dr. M. IRHAS EFFENDI, SE. M.Si**  
Jabatan : **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.**

Alamat : **Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta 55283.**

Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan antara Kuasa Pengguna Anggaran Ditlitabmas Ditjen Dikti Kemendikbud RI dengan Ketua LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor : 080/SP2H/PL/Dit.Litabmas/III/2012, tanggal 7 Maret 2012 tentang Hibah Kompetitif Penelitian Strategis Tahun Anggaran 2012, maka bersama ini Ketua LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta memberikan tugas kepada :

No	N a m a	Jabatan Tim
1	Dr. Puji Lestari, S.IP., M.Si.	Ketua
2	Agung Prabowo, M.Si	Anggota
3	Drs. Arif Prabowo, M.Si.	Anggota

Untuk melaksanakan Penelitian Hibah Strategis Nasional pada Tahun Anggaran 2012 dengan judul : **"MANAJEMEN KOMUNIKASI BENCANA SAAT TANGGAP DARURAT GUNA MEMPERCEPAT PROSES REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (STUDI PADA BENCANA MERAPI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SINABUNG DI KARO, SUMATERA UTARA)"**.

Ketentuan Penugasan:

1. Dukungan dana pelaksanaan penelitian tersebut di atas sebesar Rp. 75.000.000,00 ( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Jumlah dana sudah termasuk seluruh beban pajak yang berlaku (PPN, PPh 23, PPh 21) sebagaimana rincian terlampir.
2. Dana penelitian disalurkan dalam 2 (dua) tahap pembayaran sesuai ketentuan dan akan diperhitungkan/dipotong langsung pada saat penyaluran yakni:
  - a. Tahap pertama sebesar 70% dari jumlah dana yang disetujui diserahkan setelah penandatanganan Surat Penugasan ini sebesar Rp. 52.500.000,00 ( Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah )
  - b. Pada tanggal 1 Agustus 2012 Peneliti wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Laporan Penggunaan Keuangan 70%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.
  - c. Peneliti diwajibkan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran dana penelitian kepada LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta sesuai dengan jumlah dana yang telah disalurkan.
  - d. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% atau Rp. 22.500.000,00 (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) akan diproses oleh LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta setelah peneliti mengirimkan Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Salinan Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan, serta salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70% .

- e. Peneliti diwajibkan membuat laporan keuangan secara berkala disertai bukti otentik setiap rupiah pengeluaran. Laporan keuangan harus bersifat *accountable*.
  - f. Dalam hal peneliti tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian, maka peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada Ditlitabmas Ditjen Dikti Kemendikbud melalui Ketua LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
3. a. Peneliti diwajibkan menyerahkan laporan hasil penelitian dalam bentuk:  
Laporan Akhir Hasil Penelitian sebanyak 5 (lima) eksemplar yang dijilid "hard cover" dan *soft copy* dalam file PDF.  
Penyerahan Laporan Akhir Hasil Penelitian selambat-lambatnya tanggal 1 November 2012.
  - b. Laporan Hasil Penelitian tersebut di atas harus memenuhi ketentuan dalam pedoman Penelitian Edisi VIII.
  - c. Peneliti tidak diperkenankan menyerahkan sebagian atau seluruh Hasil Penelitian tersebut kepada **PIHAK LAIN** tanpa persetujuan tertulis dari Ketua LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta.
  - d. Peneliti diwajibkan menghasilkan luaran penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah di jurnal internasional/nasional terakreditasi serta buku ajar atau TTG maupun Model Pemberdayaan Masyarakat.
  - e. Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut di atas, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  - f. Hasil penelitian berupa peralatan dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah. Proses pengurusan penerbitan Surat Keterangan Hibah akan dilaksanakan oleh LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta kepada pihak terkait.
4. Pelaksanaan dan hasil penelitian secara berkala akan dimonitor dan dievaluasi. Monitoring dan Evaluasi akan dilaksanakan dengan cara membandingkan laporan pelaksanaan kegiatan dengan skedul penelitian yang terdapat di proposal penelitian, dan jika diperlukan Monitoring dan Evaluasi dilakukan di lapangan. Skedul pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah :
    - a. Monitoring dan Evaluasi pertama bulan Juni 2012
    - b. Monitoring dan Evaluasi kedua awal bulan Agustus 2012
    - c. Monitoring dan Evaluasi ketiga awal bulan Oktober 2012, dalam bentuk pemaparan hasil penelitian.
5. Jangka waktu pelaksanaan penelitian berakhir pada tanggal 01 November 2012.
  6. Apabila Ketua Peneliti tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian, maka Ketua LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta akan menunjuk pengganti Ketua Peneliti sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dari salah satu anggota tim.
  7. Apabila batas waktu penelitian habis, namun peneliti belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada Ditlitabmas Ditjen Dikti Kemendikbud maka kepada peneliti akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5% dari nilai Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana penelitian oleh Bagian Keuangan Ditlitabmas Ditjen Dikti Kemendikbud melalui Kopertis Wilayah V DIY.
  8. Bagi peneliti yang tidak mengirimkan laporan penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa

biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara.

9. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian dijumpai adanya indikasi tidak bersifat original, pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain, dan atau diperoleh indikasi ketidakjujuran serta iktikad kurang baik, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada Ditlitabmas Ditjen Dikti Kemendikbud melalui Ketua LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

Yogyakarta, 21 Maret 2012

Penerima Tugas

Pemberi Tugas



Dr. Puji Lestari, S.IP., M.Si.  
Ketua Tim Peneliti



Dr. M. Irhas Effendi, SE., M.Si  
Ketua LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta

Tembusan Yth. :

1. Rektor (sebagai laporan)
  2. Para Pembantu Rektor
  3. Para Dekan
  4. Para Kajar
- di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta.

Pasal 1

Judul Penelitian

PIHAK PERTAMA menaruh kasih kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul

"Uji Model Kompetensi Komunikasi Siswa Antisipasi (Pengaruh Persepsi dan Perasaan) Siswa di Yogyakarta dan Palembang"

dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut.

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN FUNDAMENTAL**  
**antara**

**KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UPN "VETERAN" YOGYAKARTA**

**Mewakili**

**ANSAR, SH, MM SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DP2M DITJEN DIKTI**  
**dan**

**KETUA PELAKSANA PENELITI**

**Nomor: B / 74 / VI / 20011 / LPPM**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Satu** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Sebelas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. **Dr.M. Irhas Effendi., SE, M.Si** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. **Dr. Puji Lestari, S.IP, M.Si** : Ketua pelaksana peneliti Hibah Penelitian FUNDAMENTAL Tahun 2011 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian FUNDAMENTAL Tahun Anggaran 2011 antara Asar, SH, MM Selaku Pejabat Pembuat Komitmen DP2M DITJEN DIKTI Dengan Ketua LPPM Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor : 235/SP2H/PL/Dit.Litabmas/IV/2011 , maka sebagai tindak lanjut perlu diadakan Surat Perjanjian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**Pasal 1**  
**Judul Penelitian**

**PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penelitian yang berjudul:

**"Uji Model Kompetensi Komunikasi Bisnis Antarbudaya (Studi dikalangan Pedangan Etnik Jawa, Padang dan Cina di Yogyakarta dan Padang)"**

dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut.

Paraf


**Pasal 2**  
**Biaya Penelitian**

**PIHAK PERTAMA** menyalurkan dana pelaksanaan penelitian **FUNDAMENTAL**. kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 35.500.000,- (Tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

**Pasal 3**  
**Cara Pembayaran**

**PIHAK PERTAMA** akan menyalurkan bantuan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dalam 2 (dua) tahap pembayaran sesuai ketentuan yakni:

- a. Tahap pertama sebesar 70% dari jumlah dana yang disetujui diserahkan setelah penandatanganan Surat Perjanjian ini yaitu sebesar Rp. 24.850.000,- (Dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- b. Tahap kedua sebesar 30% dari jumlah dana yang disetujui yaitu sebesar Rp. 10.650.000,- (Sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) disalurkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan akhir lengkap sebagai pertanggungjawaban.

Jumlah dana dimaksud belum dikenakan beban pajak PPN 10%, PPh 23 sebesar 1,5%, PPh 21 (pribadi) % dan Fee Kelembagaan 5% setelah dipotong pajak PPN dan PPh. (rincian perhitungan terlampir)

Fee Kelembagaan 5% digunakan untuk :

- a). Administrasi pengelolaan, termasuk didalamnya : pengadaan Log book, meterai dan ATK.
- b). Pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal.
- c). Seminar internal draft hasil penelitian
- d). Koordinasi dan pengiriman proposal serta laporan ke DP2M
- e). Mendukung pelaksanaan klinik proposal.

**Pasal 4**  
**Rentang Waktu Penelitian**

**PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan penelitian selambat-lambatnya tanggal 15 Nopember 2011.

**Pasal 5**  
**Hasil Penelitian**

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan laporan hasil penelitian dalam bentuk:  
Laporan Akhir Hasil Penelitian sebanyak 6 (enam) eksemplar yang dijilid "hard cover" dan *soft copy* dalam bentuk PDF 1 (satu) buah.  
Penyerahan Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya tanggal 15 Nopember 2011.
2. Laporan Hasil Penelitian dalam bentuk hard copy di atas harus memenuhi ketentuan dalam pedoman Penelitian **FUNDAMENTAL**
3. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menyerahkan sebagian atau seluruh Hasil Penelitian tersebut kepada **PIHAK LAIN** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

Paraf


4. Hasil Penelitian ini sepenuhnya menjadi hak **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK KEDUA** diwajibkan menghasilkan luaran penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah di jurnal internasional/ nasional akreditasi serta buku ajar atau TTG atau Model Pemberdayaan Masyarakat.
6. **PIHAK KEDUA** harus melaporkan luaran penelitian tersebut ayat 5 (lima) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah laporan akhir diserahkan.

#### **Pasal 6 Monitoring dan Evaluasi**

Untuk memantau pelaksanaan penelitian yang dilakukan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** akan melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan Evaluasi akan dilaksanakan dengan cara membandingkan laporan pelaksanaan kegiatan dengan skedul penelitian yang terdapat di proposal penelitian, Skedul pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah :

1. Monitoring dan Evaluasi pertama Minggu Pertama bulan Agustus 2011
2. Monitoring dan Evaluasi kedua Minggu Pertama bulan Oktober 2011
3. Monitoring dan Evaluasi ketiga Minggu Pertama bulan Nopember 2011.

Pada monitoring dan evaluasi pertama dan kedua **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan **log book** (*buku catatan harian penelitian*) dan laporan keuangan beserta buktinya kepada **PIHAK PERTAMA**. Pada monitoring dan evaluasi Tahap kedua, **PIHAK KEDUA** juga harus menyerahkan **laporan kemajuan penelitian** kepada **PIHAK PERTAMA** untuk diteruskan kepada DP2M Ditjen Dikti. Monitoring dan Evaluasi ketiga dilaksanakan dalam bentuk pemaparan laporan hasil penelitian oleh **PIHAK KEDUA** dihadapan tim **Monitoring dan Evaluasi** yang dibentuk oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 7 Sanksi-sanksi**

1. Apabila Ketua peneliti tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk pengganti Ketua Pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dari salah satu anggota tim.
2. Apabila batas waktu penelitian habis, namun pelaksana penelitian belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada DP2M Dijen Dikti maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5% dari nilai Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana penelitian oleh bagian keuangan DP2M Ditjen Dikti Depdiknas.
3. Bagi pelaksana penelitian yang tidak mengirimkan laporan Penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara.
4. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi pasal-pasal sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada DP2M Ditjen Dikti Depdiknas melalui **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

Paraf


5. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian dari **PIHAK KEDUA** dijumpai adanya indikasi tidak bersifat original, pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain, dan atau diperoleh indikasi ketidak jujuran dan itikat kurang baik, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada kepada DP2M Ditjen Dikti Depdiknas melalui **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

### Pasal 8

Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 9

Hasil Penelitian berupa peralatan dan atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada UPN "Veteran" Yogyakarta atau Lembaga Pemerintah lainnya melalui Surat Keterangan Hibah.


### Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Yogyakarta, 01 Juni 2011

**PIHAK KEDUA**

METERAI  
TEMPEL  
PAJAK PEMBANGUN BANGSA  
TGL. 20  
AD8DAAAF402022368  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000  
DJP



Dr. Puji Lestari, S.IP, M.Si

**PIHAK PERTAMA**

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
YOGYAKARTA  
KETUA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT




Dr. M. Idris Effendi, SE., M.Si

**Saksi**

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
YOGYAKARTA  
DEKAN  
ASEP SAEPUJIN, S.IP, M.Si  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



Paraf

Paraf


**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN HIBAH PENUGASAN  
PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL**

**antara**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UPN "VETERAN" YOGYAKARTA**

**Mewakili**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN TINGGI**

**dan**

**KETUA PELAKSANA PENELITIAN**

**Nomor: B 444 / IV / 2010 / LPPM**

Pada hari ini Rabu tanggal 07 bulan April tahun Dua Ribu Sepuluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr.M. Irhas Effendi., SE, M.Si** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **Dr.Puji Lestari, M.Si** : Ketua pelaksana peneliti Hibah Penugasan Penelitian Strategis Nasional disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penugasan Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2010 antara **Pejabat Pembuat Komitmen** Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi dengan **Ketua LPPM Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta** Nomor : 210/SP2H/PP/DP2M/III/2010, maka sebagai tindak lanjut perlu diadakan Surat Perjanjian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**Pasal 1  
Judul Penelitian**

**PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penelitian yang berjudul:

**"Kendala Implementasi Pengarusutamaan Gender "**

dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut.

## Pasal 2 Biaya Penelitian

**PIHAK PERTAMA** menyalurkan dana pelaksanaan penelitian Hibah Penugasan Penelitian Strategis Nasional kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 92,500,000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ) jumlah dana dimaksud belum dikenakan beban pajak PPn 10%, PPh 1,5%, dan biaya pendukung penelitian sebesar 5% setelah dipotong pajak PPn dan PPh, yang digunakan untuk digunakan untuk :

- a. Administrasi pengelolaan, termasuk didalamnya : pengadaan Log book, Materai dan ATK.
- b. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi internal.
- c. Seminar internal draft hasil penelitian
- d. Koordinasi dan pengiriman proposal serta laporan ke DP2M
- e. Mendukung pelaksanaan klinik proposal

## Pasal 3 Cara Pembayaran

**PIHAK PERTAMA** akan menyalurkan bantuan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dalam 2 (dua) tahap pembayaran sesuai ketentuan dan telah dipotong pajak sesuai dengan pasal 2 yakni:

- a. Tahap pertama sebesar 70% dari jumlah dana yang disetujui diserahkan setelah penandatanganan Surat Perjanjian ini. (Rp 55.081.000,-/ Lima puluh lima juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah)
- b. Tahap kedua sebesar 30% dari jumlah dana yang disetujui (Rp 23.605.000,- / Dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh rupiah) disalurkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan akhir lengkap sebagai pertanggungjawaban.
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke kas negara melalui **PIHAK PERTAMA**.
- d. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan laporan penggunaan uang kepada **PIHAK PERTAMA**.

## Pasal 4 Rentang Waktu Penelitian

**PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan penelitian selambat-lambatnya tanggal 15 Nopember 2009

## Pasal 5 Hasil Penelitian

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan laporan hasil penelitian dalam bentuk: Laporan Akhir Hasil Penelitian sebanyak 6 (enam) eksemplar yang dijilid "**hard cover**" dan soft copy dalam bentuk CD 1 (satu) buah. Penyerahan Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya tanggal 25 Nopember 2010.
2. Laporan Hasil Penelitian dalam bentuk hard copy di atas harus memenuhi ketentuan dalam pedoman Hibah Penugasan Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2010.
3. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menyerahkan sebagian atau seluruh Hasil Penelitian tersebut kepada **PIHAK LAIN** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

4. Hasil Penelitian ini sepenuhnya menjadi hak **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK KEDUA** diwajibkan menghasilkan luaran penelitian dalam bentuk paten dan/atau publikasi dalam Jurnal Internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan /atau buku ajar

#### **Pasal 6** **Monitoring dan Evaluasi**

Untuk memantau pelaksanaan penelitian yang dilakukan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** akan melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan Evaluasi akan dilaksanakan dengan cara membandingkan laporan pelaksanaan kegiatan dengan skedul penelitian yang terdapat di proposal penelitian, Skedul pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah :

- a. Monitoring dan Evaluasi pertama bulan Juni 2010
- b. Monitoring dan Evaluasi kedua minggu pertama bulan Agustus 2010
- c. Monitoring dan Evaluasi ketiga minggu pertama bulan Nopember 2010

Pada monitoring dan evaluasi pertama dan kedua **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan **log book kegiatan (buku catatan harian penelitian)** serta **log book keuangan beserta bukti kwitansi** kepada **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK PERTAMA** akan membuat berita acara serah terima laporan kemajuan pelaksanaan dan berita acara serah terima laporan penggunaan keuangan. Pada Monitoring dan Evaluasi ketiga dilaksanakan dalam bentuk pemaparan laporan hasil penelitian oleh **PIHAK KEDUA** dihadapan tim **Monitoring dan Evaluasi** yang dibentuk oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 7** **Sanksi-sanksi**

1. Apabila Ketua peneliti tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk pengganti Ketua Pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dari salah satu anggota tim.
2. Apabila batas waktu penelitian habis, namun pelaksana penelitian belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada DP2M Dirjen Dikti Depdiknas maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5% dari nilai Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana penelitian oleh bagian keuangan DP2M Ditjen Dikti Depdiknas.
3. Bagi pelaksana penelitian yang tidak mengirimkan laporan Penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara.
4. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi pasal-pasal sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada DP2M Ditjen Dikti Depdiknas melalui **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
5. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian dari **PIHAK KEDUA** dijumpai adanya indikasi tidak bersifat original, pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain, dan atau diperoleh indikasi ketidak jujuran dan itikat kurang baik, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana

penelitian yang telah diterimanya kepada kepada DP2M Ditjen Dikti Depdiknas melalui PIHAK PERTAMA yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

**Pasal 8**

Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 9**

Hasil Penelitian berupa peralatan dan atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada UPN "Veteran" Yogyakarta atau Lembaga Pemerintah lainnya melalui Surat Keterangan Hibah.

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.


Yogyakarta, 07 April 2010

**PIHAK KEDUA**



Dr. Puji Lestari, M.Si

**PIHAK PERTAMA**



Dr. M. Irhas Effendi, SE., M.Si

**Saksi**

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik**



Asep Saepudin, SIP., M.Si